



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR 700/562 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka perlu dibentuk struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran atas Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b. Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu :
 - 1) menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - 2) membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - 3) memfasilitasi proses penilaian risiko;
 - 4) mengkoordinasikan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan atau tingkat operasional, serta melaksanakan

pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;

- 2) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
- 4) menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
- 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
- 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko :

- 1) Ketua memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, antara lain : Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) menetapkan daftar risiko, peta risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Koordinator memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara

- lain : kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
- c) mengoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d) membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- 3) Anggota memiliki tugas sebagai berikut :
- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah Daerah, antara lain : Kategori risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu :
- 1) memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - 2) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - 3) memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
 - 4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- f. Penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas

penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah,
yaitu :

- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- 3) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 700/562 TAHUN 2022
 TANGGAL : 12 Mei 2022

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

| No | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO |
|-----|--|---|
| A. | PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO | |
| 1. | Bupati | Penanggung jawab |
| 2. | Wakil Bupati | Wakil Penanggung jawab |
| B. | KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA | |
| 1. | Sekretaris Daerah | Koordinator |
| C. | UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH | |
| 1. | Bupati | Ketua |
| 2. | Kepala Bappeda dan Litbang | Koordinator merangkap anggota |
| 3. | Sekretaris Daerah | Anggota |
| | Sekretaris DPRD | Anggota |
| 4. | Inspektur | Anggota |
| 5. | Kepala Dinas Dikbud | Anggota |
| 6. | Kepala Dinas Kesehatan | Anggota |
| 7. | Kepala Dinas PUPR | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Perkim | Anggota |
| 9. | Kepala Satpol PP | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Sosial | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Perintransnaker | |
| 11. | Kepala Dinas P3AP2KB | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas LH | Anggota |
| 13. | Kepala Dinas Dukcapil | Anggota |
| | Kepala Dinas Permasdes | |
| 14. | Kepala Dinas Perhubungan | Anggota |
| 15. | Kepala Dinas Kominfo | Anggota |
| 16. | Kepala Dinas PMPTSP | Anggota |
| 17. | Kepala Dinas Porapar | Anggota |
| 18. | Kepala Dinas Perpusip | Anggota |
| 19. | Kepala Dinas KPTan | Anggota |
| 21. | Kepala Dinas Perikanan | Anggota |
| 22. | Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan | Anggota |
| 22. | Kepala Bapenda | Anggota |
| 23. | Kepala BPKAD | Anggota |
| 24. | Kepala BKPSDM | Anggota |
| 25. | Kepala Badan Kesbangpol | Anggota |
| 26. | Kepala BPBD | Anggota |
| | Camat Margasari | |
| 27. | Camat Bumijawa | Anggota |
| 28. | Camat Bojong | Anggota |
| 29. | Camat Balapulang | Anggota |
| 30. | Camat Pagerbarang | Anggota |
| 31. | Camat Lebaksiu | Anggota |
| 32. | Camat Jatinegara | Anggota |
| 33. | Camat Kedungbanteng | Anggota |

| | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| | 34. | Camat Pangkah | Anggota |
| | 35. | Camat Slawi | Anggota |
| | 36. | Camat Dukuhwaru | Anggota |
| | 37. | Camat Adiwerna | Anggota |
| | 38. | Camat Dukuhturi | Anggota |
| | 39. | Camat Talang | Anggota |
| | 40. | Camat Tarub | Anggota |
| | 41. | Camat Kramat | Anggota |
| | 42. | Camat Suradadi | Anggota |
| | | Camat Warureja | Anggota |
| D. | KOMITE PENGELOLAAN RISIKO | | |
| | 1. | Bupati | Ketua |
| | 2. | Kepala Bappeda dan Litbang | Koordinator |
| | 3. | Sekretaris Daerah | Anggota |
| | 4. | Inspektur | Anggota |
| | 5. | Kepala Dinas Kominfo | Anggota |
| | 6. | Kepala BKPSDM | Anggota |
| | 7. | Kepala BPKAD | Anggota |
| E. | UNIT KEPATUHAN | | |
| | 1. | Asisten I Sekretaris Daerah | Pemantau Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan |
| | 2. | Asisten II Sekretaris Daerah | Pemantau Perangkat Daerah Lingkup Perekonomian dan Pembangunan |
| | 3. | Asisten III Sekretaris Daerah | Pemantau Perangkat Daerah Lingkup Administrasi Umum |
| F | PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN | | |
| | 1. | Inspektur | Penanggung jawab pengawasan |



 BUPATI TEGAL,
Umiazhah
 UMIAZIZAH